

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Batasan Penerapan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media
Sosial Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Hak Asasi Manusia**

OLEH

Kezia Junica Lexyus

NPM : 2017200105

PEMBIMBING I :

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II :

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

HAM merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan atau berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan bersumber pada martabatnya sebagai manusia. Dalam makna ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan suku, agama, dan ras yang beragam, ia senantiasa mempunyai hak-hak tersebut sehingga hak-hak tersebut menjadi universal. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga *inalienable* atau tidak bisa dicabut. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau bagaimanapun kejam perlakuannya, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan tetap memiliki hak tersebut. Pelaksanaan HAM perlu diatur agar HAM seseorang terpenuhi dengan cara tidak mengganggu HAM orang lain. Seiring dengan itu, penerapan UU ITE memberikan dampak pada demokrasi di Indonesia yang sejak pemberlakuannya, muncul beberapa keterbatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di internet. Berbagai kasus yang diuraikan menunjukkan bahwa pengaturan pasal-pasal pidana dalam revisi UU ITE yang terkait dengan kesusilaan, penghinaan, penyebaran kabar bohong atau *hoax* dan penyebaran kebencian berbasis SARA telah gagal menghadirkan keadilan bagi warga negara Indonesia dalam mengekspresikan pendapatnya. Oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana standar pembatasan yang dapat digunakan penegak hukum dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi pada media sosial berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang relevan, serta perbandingannya dengan hukum Amerika Serikat. Penulisan ini berfokus pada tipe penelitian perbandingan hukum mikro, yaitu perbandingan yang didasarkan pada topik tertentu dari dua atau lebih sistem hukum. Topik yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah mengenai sejauh mana keterlibatan penegak hukum dalam kaitannya tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi pada media sosial di Indonesia. Komparasi dilakukan antara standar pembatasan yang digunakan penegak hukum dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat berekspresi pada media sosial di Indonesia dan Amerika Serikat. Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang melindungi, salah satunya revisi UU ITE dan SKB Pedoman Implementasi dalam penerapan hukumnya. Secara umum revisi UU ITE telah memperbaiki kelemahan yang ada pada UU ITE, namun masih ada kelemahan yang mendasar dalam penerapannya. UU ITE terbukti telah menyerang ekspresi yang sah dan sering disalahgunakan untuk kepentingan yang beragam. UU ITE telah gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan pada warga negara, serta gagal mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diharapkan. Diharapkan dengan adanya SKB Pedoman Implementasi, aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam kasus kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Media Sosial, Standar Penerapan Kebebasan Berpendapat, Perbandingan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Batasan Penerapan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hak Asasi Manusia”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua serta adik penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial selama penulis mengemban pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan seminar proposal dan penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji saat seminar proposal dan pembimbing penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.
4. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji saat seminar proposal yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi kritik dan saran kepada penulis.
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan setiap semesternya agar meraih IPK yang lebih baik dan motivasi dalam penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen tenaga pengajar serta staf tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.

7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendukung serta membantu penulis dalam kehidupan perkuliahan di Bandung.
8. Adik-adik mentor Bezit SIAP FH 2019 : Edgar, Eunice, Andrew, Laurensia, Nadhiif, Anggita, Prisilla, Kris, Martin, Abigail, Auriel, Brilliant, Mikaila, Ciska, Bimantara, Jhon, Rara. Terima kasih sudah menjadi adik-adik yang baik dan membanggakan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Rekan-rekan DPRD DKI Jakarta. Putrida Sihombing, Eifellyne Jovanca, Dicky Kristiadi, dan Sindu Salahuddin yang menemani penulis berkuliah dan bekerja di kantor.
10. Rekan-rekan *Business Development Intern - Men Clothes Shopee*, Grace Wenur dan Ignas Sananda yang menjadi teman seperjuangan budak korporat di saat penulis ingin *resign* setiap hari.
11. Ruth Alexandria, Monique Alya, Grace Elisabeth, Yasodhara Putri, dan Jihan Vega yang menjadi teman baik penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Clemens Danang dan Yohanes Esang yang selalu menjadi dosbing *junior* dan menjadi pendengar yang baik tentang perskripsian dan pekerjaan penulis.
13. Tika Melina, Talita Priscilla, Maena Vianny, dan Raymond Eki yang tidak pernah bosan memberi semangat kepada penulis serta informasi tentang perkuliahan.
14. Maria Feliciano, Leony Febriani, dan Rahel Fenina yang telah menjadi pendengar yang baik sejak masih duduk di bangku SMA.
15. Naomi Nathania, teman baik dan kembaran penulis sedari zigot sampai 2099.
16. Karinul, Jeahoney, Nacil, Nadinu, Nopal, Torow, Binzy, Hadidog, Oktidi, dan Baba Memo yang telah menjadi keluarga kedua penulis dan selalu setia menemani perjalanan penulis di Bandung maupun Jakarta.
17. Kegi, *the one and only mentor. Thank you for always being my number one supporter!*

Demikian kata pengantar yang ingin penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar membantu skripsi ini menjadi lebih baik serta menjadi pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap hasil dari penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan berkontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia dan dunia.

Bandung, 23 Juli 2021

Kezia Junica Lexyus

DAFTAR ISI

<u>ABSTRAK</u>	4
<u>KATA PENGANTAR</u>	1
<u>DAFTAR ISI</u>	4
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	11
<u>1.1 LATAR BELAKANG</u>	11
<u>1.2 RUMUSAN MASALAH</u>	20
<u>1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</u>	21
<u>1.4 METODE PENELITIAN</u>	22
<u>1.5 SISTEMATIKA PENULISAN</u>	27
<u>BAB II KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UU ITE DAN HAM</u>	30
<u>2.1 Konsep Dasar HAM</u>	30
<u>2.1.1 Sejarah HAM</u>	32
<u>2.1.2 Kebebasan Berpendapat sebagai HAM</u>	34
<u>2.2 Instrumen Hukum Internasional</u>	37
<u>2.2.1 <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (untuk selanjutnya disebut UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia</u>	37
<u>2.2.2 <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (untuk selanjutnya disebut ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik...</u>	38
<u>2.2.3 <i>International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights</i> (untuk selanjutnya disebut ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</u>	41
<u>2.3 Hukum Nasional Indonesia</u>	42
<u>2.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)</u>	42
<u>2.3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)</u>	44
<u>2.3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (untuk selanjutnya disebut UU Bebas Berpendapat)</u>	45

2.3.4 <u>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)</u>	46
2.4 <u>Hukum Nasional Amerika Serikat</u>	51
2.4.1 <u>Virginia Bills of Rights (12 Juni 1776)</u>	51
2.4.2 <u>Declaration of Independence (4 Juli 1776)</u>	51
2.4.3 <u>Amandemen Pertama atau <i>First Amendment</i></u>	52
2.4.4 <u>American Convention on Human Rights (untuk selanjutnya disebut ACHR)</u>	56
2.4.5 <u>Pengamanan Komunikasi Elektronik di Amerika Serikat</u>	59
2.4.6 <u>Communications Decency Act atau Undang-Undang Keputusan Komunikasi (untuk selanjutnya disebut CDA)</u>	62
2.5 <u>Media Sosial</u>	65
2.5.1. <u>Pengertian Media Sosial</u>	65
2.5.2. <u>Karakteristik Media Sosial</u>	67
2.5.3 <u>Peraturan Terkait Media Sosial</u>	70
<u>BAB III KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PERKEMBANGAN PROSES HUKUMNYA</u>	74
3.1 <u>Kasus Andi Mutiara Pertiwi Basro</u>	74
3.2 <u>Kasus Erdian Aji Prihartanto</u>	76
3.3 <u>Kasus I Gede Ari Astina</u>	79
3.4 <u>Kasus Donald Trump</u>	84
<u>BAB IV ANALISIS STANDAR PEMBATAHAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PENEGAK HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL</u>	88
4.1. <u>Analisis Kasus Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia</u>	89
4.1.1 <u>Analisis Kasus Tara Basro</u>	89
4.1.2 <u>Analisis Kasus Anji</u>	90
4.1.3 <u>Analisis Kasus Jerinx</u>	93
4.2 <u>Analisis Kasus Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Amerika Serikat</u>	97
4.2.1 <u>Analisis Kasus Donald Trump</u>	97

<u>4.3 Standar Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial</u>	100
.....	
<u>4.3.1 Perbandingan Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat</u>	106
<u>4.3.2 Standar Pembatasan Yang Dapat Digunakan Penegak Hukum Dalam</u> <u>Kaitannya Dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial</u>	
.....	114
<u>BAB V PENUTUP</u>	122
<u>5.1 Kesimpulan</u>	122
<u>5.2 Saran</u>	123
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna karena derajatnya berada paling tinggi di antara semua makhluk lainnya karena manusia dianugerahkan akal sehat atau budi pekerti yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Akal sehat tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi makhluk yang terus maju dan berkembang dengan menciptakan inovasi baru. Namun, manusia tidak bisa hidup seorang diri saja. Manusia merupakan makhluk yang harus hidup secara bermasyarakat serta berhubungan secara sosial dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berinteraksi dengan satu sama lain untuk bertahan hidup membuatnya terus mencari serta menghasilkan metode untuk mempersempit jarak serta waktu yang membatasi interaksi sosial antar orang. Hal ini dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan yang berupa penghidupan setiap hari ataupun kebutuhannya akan suatu interaksi sosial dengan makhluk sosial lainnya.

Beriringan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptalah suatu ruang ataupun dimensi yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu untuk manusia berinteraksi dengan sesamanya¹ yang disebut sebagai media digital. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi dan informasi komunikasi memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif. Penyebaran informasi yang begitu cepat membuat setiap orang dengan mudah mengemukakan pendapat dan mengaksesnya melalui berbagai media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *LINE Today*, *Whatsapp* dan media lainnya sebagai perwujudan hak asasi manusia (untuk selanjutnya disebut HAM).

HAM merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan atau berdasarkan hukum

¹ Sri Hadijah Arnus, "*Literasi Media: Cerdas dan Bijak Menikmati Konten Media Baru*", (Sulawesi: Institut Islam Negeri Kendari, 2018), halaman 1.

yang berlaku, melainkan bersumber pada martabatnya sebagai manusia.² Dalam makna ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan suku, agama, dan ras yang beragam, ia senantiasa mempunyai hak-hak tersebut sehingga hak-hak tersebut menjadi universal. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga *inalienable* atau tidak bisa dicabut. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau bagaimanapun kejam perlakuannya, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan tetap memiliki hak tersebut. Pelaksanaan HAM perlu diatur agar HAM seseorang terpenuhi dengan cara tidak mengganggu HAM orang lain.³

Sebagai suatu negara, Indonesia mengakui dan melindungi HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, di mana hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka dari itu, pelaksanaannya harus dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep HAM dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM) juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang ada. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (untuk selanjutnya disebut ICCPR) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Norma hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan norma hak yang paling penting, di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma

² Jack Donnely, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, (Cornell University Press, Ithaca and London, 2003) (“Donnely”), halaman 7-21; lihat juga Maurice Cranston, “*What are Human Rights?*” (Taplinger, New York, 1973), halaman 70.

³ Rhona K.M. Smith, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), Yogyakarta, 2008 (“Smith”), halaman 242.

hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi serta dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan.⁴

Secara historis, dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Pasal 19 yaitu : “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara internasional hal ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (untuk selanjutnya disebut UDHR) pada Pasal 19 yang berbunyi “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”.⁵

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mengutarakan opini atau pendapat, pemikiran atau gagasan tanpa adanya intervensi ataupun campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tulisan ataupun cetak, dalam wujud seni atau budaya, ataupun lewat media lainnya.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), merupakan payung hukum pertama dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat, dimana pada saat setelah disahkannya UU ITE ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dan sering dijuluki “pasal karet” karena dirasa pemberlakuannya kurang menjelaskan sampai mana batasan bagi masyarakat untuk bertindak yang diatur oleh UU ITE tersebut.

Salah satu kasus terkait kebebasan berekspresi yang menimpa seorang model sekaligus artis tanah air Indonesia salah satunya Andi Mutiara Pertiwi Basro

⁴ Latipah Nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital*” Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 3, 2020 (“Nasution”), halaman 41.

⁵ *Universal Declaration of Human Rights, Article 19.*

⁶ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Bereksprei di Internet*, (Jakarta: ELSAM, 2013), halaman 17.

yang lebih dikenal dengan nama Tara Basro. Ia dianggap memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) dalam UU ITE yang dianggap melanggar kesusilaan karena cuitan Tara Basro di *Twitter* dan *Instagram* menafsirkan ketelanjangan. Tara Basro awalnya mengunggah foto yang menceritakan betapa pentingnya untuk menerima diri sendiri karena kita sebagai manusia yang tidak sempurna harus belajar bersyukur dengan apa kita miliki.

Namun foto tersebut diperdebatkan karena menggunakan pakaian yang dianggap sangat minim. Padahal, tujuan dari ungkapan Tara Basro ingin mengajak orang lain untuk mulai menerima dirinya sendiri. Foto yang kini telah dihapus itu menuai kritik dari berbagai kalangan. Kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia (untuk selanjutnya disebut Kemenkominfo) menganggap unggahan Tara Basro telah melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Hal ini membuat para warganet geram terhadap tanggapan Kemenkominfo tersebut. Banyak orang yang setuju dengan unggahan Tara Basro yang telah memotivasi para perempuan untuk bangga atas dirinya sendiri dan selalu bersyukur. Dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM juga menjamin kebebasan berpendapat setiap orang sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR,

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terlalu luas, kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*public order*) masyarakat demokratis.

Ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berpendapat dan berekspresi. *“any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.”* Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk

tulisan, gambar, atau audio yang berisi propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal ini berbunyi:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**”*

Kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap orang dibatasi oleh ketentuan hukum dalam undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal ini memiliki kesamaan konteks pembatasan dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terdapat pada instrumen hukum internasional. Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian di mana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.⁷

Walaupun sudah dilindungi oleh hukum, tetap saja tidak dapat sepenuhnya menghilangkan dampak negatif dalam penggunaannya. Kemudahan yang ditawarkan media sosial membuat masyarakat cenderung ekspresif dalam mengutarakan pendapat dan gagasan mereka baik dalam bentuk unggahan maupun komentar. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengekspresian diri tersebut ialah kebebasan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun, tidak

⁷ Nasution, *op.cit.*, halaman 45.

banyak yang paham bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak melainkan tetap harus dibatasi agar kebebasan yang dilaksanakan tidak merugikan orang lain. Hak kebebasan berpendapat adalah salah satu bentuk dari HAM tetapi perlu diingat bahwa selain hak berpendapat, manusia juga memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan yang diatur pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Contoh lain yang sedang panas diperbincangkan pada tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan dimana terdapat *novel Coronavirus 2019-nCoV* (untuk selanjutnya disebut Covid-19) yang menyebar sangat cepat ke negara di seluruh dunia. Virus ini mulai merebak akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut *World Health Organization* (untuk selanjutnya disebut WHO) terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020, jumlah penderita yang terinfeksi Covid-19 mencapai 90.308, sedangkan di Indonesia dikonfirmasi terdapat dua orang yang terinfeksi Covid-19. Sejak kemunculan Covid-19, banyak terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. I Gede Ari Astina yang kerap disapa Jerinx, dipolisikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (untuk selanjutnya disebut IDI) akibat komentarnya soal Covid-19. Jejak kontroversi terbaru Jerinx memang terlihat setelah IDI Bali melaporkannya ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian karena salah satu unggahannya di *Instagram*. Dalam unggahan pada Juli 2020 lalu, Jerinx menyebut IDI dan pihak rumah sakit sebagai "kacung" WHO di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, Jerinx sempat melontarkan berbagai komentar, termasuk bahwa Covid-19 hanya skema bisnis hingga ia meminta disuntik virus Covid-19. Jerinx bahkan menilai bahwa informasi yang disebar dari Gugus Tugas Covid-19 hanya untuk menakuti-nakuti masyarakat Indonesia.⁸

Tak berbeda jauh dengan berita Jerinx, musisi tanah air Erdian Aji Prihartanto atau lebih dikenal dengan nama Anji memenuhi panggilan polisi untuk menjalani klarifikasi sebagai terlapor kasus dugaan pelanggaran pidana UU ITE dan penyebaran berita bohong atau *hoax*, di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. IDI menyebutkan klaim dalam video Anji di *Youtube* yang

⁸CNN Indonesia, "Jejak Kontroversi Jerinx soal Covid-19 hingga Dipolisikan" <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200804165544-234-532101/jejak-kontroversi-jerinx-soal-covid-19-hingga-dipolisikan> diakses pada hari Rabu 23 September 2020 Pukul 14:07 WIB.

sekarang telah dihapus, tidak didukung oleh bukti dan ilmu ilmiah. Video tersebut membuat klaim-klaim menghebohkan, salah satunya obat herbal dapat menyembuhkan Covid-19, adanya metode tes yang sangat terjangkau, dan virus Covid-19 tidak bisa dilawan dengan vaksin. Ketua IDI dr. Daeng Faqih mengatakan informasi yang disampaikan dapat dikategorikan sebagai berita bohong. dr. Daeng Faqih pun meminta Anji untuk segera memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada para penontonnya mengenai video yang diunggahnya.⁹

Informasi yang disajikan oleh individu maupun badan usaha melalui media sosial, ketika telah terkirim dan dibaca oleh masyarakat dapat mempengaruhi tindakan seseorang atau kelompok. Sangat mengerikan jika informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak terpercaya terlebih lagi jika informasi tersebut adalah informasi *hoax* dengan judul yang menggiring opini pembaca kearah negatif. Fitnah, pandangan negatif, ujar kebencian yang diterima dapat membuat orang menjadi takut, terancam dan juga merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat menghancurkan reputasi dan menimbulkan kerugian secara materi maupun tidak.

Perbuatan Jerinx dan Anji di sosial media jelas membuat sebagian masyarakat geram karena menggiring opini masyarakat ke arah negatif dengan mengabaikan protokol kesehatan serta himbauan pemerintah. Ujaran Jerinx dan Anji memang tidak mengandung tindakan kasar namun potensial berdampak pada lingkungan yang intoleran dan diskriminatif karena dapat merugikan pihak lain secara materi maupun tidak. Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengkategorikan unggahan yang seharusnya dilarang dan tidak dilarang. Selanjutnya yang masih menjadi pertanyaan adalah batasan apa yang digunakan pemerintah dalam mengukur pendapat seseorang agar tercipta kepastian hukum sehingga tidak disalahgunakan serta melihat aspek pidananya dalam kebebasan berekspresi pada masa kini yang semua hal dikemukakan lewat daring.

⁹ Pijar Anugerah, "Kasus Anji: Kontroversi soal klaim obat Covid-19, perlukah kode etik bagi influencer?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53644116> diakses pada hari Rabu 23 September 2020 Pukul 14:20 WIB.

Mengutip M. Pohjonen & S. Udupa, Richard Rogers dalam *European Journal of Communication* pada artikel *Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative social media*,

*“Deplatforming, or the removal of one’s account on social media for breaking platform rules, has recently been on the rise. It is gaining attention as an antidote to the so-called toxicity of online communities and the mainstreaming of extreme speech, or “vitriolic exchange on Internet-enabled media” that “push the boundaries of acceptable norms of public culture”*¹⁰

Jika diterjemahkan secara bebas, *deplatforming* sebenarnya lebih mengarah kepada penghapusan akun media sosial karena melanggar standar komunitas media sosial tersebut. *Deplatforming* menjadi sering dilakukan sebagai ‘perlawanan’ terhadap komunitas yang tidak sehat di media sosial, pendapat yang ekstrem, dan diskusi tidak sehat yang melanggar batas norma dan budaya. Sebagai contoh, *Facebook* telah memiliki “Standar Komunitas” agar para pengguna tidak menyebarkan ujaran kebencian, menghasut untuk melakukan kekerasan, dan lain-lain. *Twitter* juga sudah mengaturnya dalam ketentuan Peraturan dan Kebijakan *Twitter*.¹¹

Menurut Munir Fuady mewujudkan demokrasi dengan jumlah wilayah dan penduduk yang besar bukan hal mudah bagi suatu negara, mengingat beragamnya masalah yang terjadi di masyarakat. Amerika Serikat merupakan contoh negara yang berhasil mewujudkan demokrasi dengan adanya partisipasi rakyat seluas-luasnya, namun tetap menjamin stabilitas politik dalam negara tersebut. Stabilitas politik Amerika Serikat harus diperoleh dengan adanya masa kelam dan perang saudara berkepanjangan pada akhir abad ke-19.¹² Oleh karena itu partisipasi rakyat dalam pelaksanaan demokrasi sesungguhnya bertolak belakang dengan stabilitas politik suatu negara, dimana stabilitas politik amat erat kaitannya dengan negara yang totaliter. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara terkait

¹⁰ Richard Rogers, “*Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative social media*”, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0267323120922066>, diakses pada hari Sabtu 7 Agustus 2021, pada pukul 13:42 WIB.

¹¹ Saufa Ata Taqqiya, S.H., “*Batasan Hukum Perilaku Deplatforming*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f078fed7f7de/batasan-hukum-perilaku-ideplatforming-i/>, diakses pada hari Sabtu 7 Agustus 2021, pada pukul 13:50 WIB.

¹² Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*”, (Bandung : Refika Aditama, 2009), halaman 136-137.

dengan adanya partisipasi rakyat perlu diiringi dengan adanya kesadaran rakyat mengenai pentingnya stabilitas politik guna mempertahankan keutuhan negara.¹³

Jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*, Amerika Serikat memiliki sejarah dan pengalaman yang panjang dalam pengakuan HAM, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konstitusi Amerika Serikat. Meski menganut sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat memiliki konstitusi tertulis yang berbeda dengan negara lainnya yang juga menganut sistem *common law*.¹⁴ Dokumen yang berkaitan dengan norma hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Amerika Serikat antara lain *Virginia Bill Of Rights* (12 Juni 1776) dan *Declaration of Independence* (4 Juli 1776).

Norma hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Dalam sejarahnya, konstitusi Amerika Serikat berawal pada tahun 1786 di mana utusan pengusaha dari seluruh Amerika Serikat mengadakan "*Trade Convention*" di Annapolis, Maryland. Konvensi tersebut mengusulkan agar diadakan '*Constitutional Convention*' untuk membahas berbagai persoalan ketatanegaraan Amerika Serikat dengan mengundang delegasi dari setiap negara bagian. Kemudian usul ini disetujui oleh Kongres dan '*Constitutional Convention*' yang diselenggarakan Mei 1787. Empat bulan kemudian para perancang dan perumus UUD berhasil menciptakan naskah konstitusi yang dikenal sekarang dan diterima sebagai konstitusi Amerika Serikat oleh Konvensi pada 17 September 1787. Konstitusi Amerika Serikat ini kemudian diratifikasi oleh negara-negara bagian dan resmi berlaku di seluruh Amerika Serikat sejak tanggal 21 Juni 1788.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi sangat dihargai Amerika Serikat, sementara di Indonesia kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab di bawah aturan berlaku.

¹³ Putu Eva Ditayani Antari, "*Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia*", Jurnal Hukum Undiknas Vol 4 No 1 (2017), halaman 16.

¹⁴ Muhammad Roqib, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Hotma Parlindungan Ambarita, "*Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat*" (https://www.researchgate.net/publication/342921208_HAK_ATAS_KEBEBASAN_BE_REKSPRESI_DAN_BERPENDAPAT_DI_INDONESIA_DENGAN_DI_AMERIKA_SERIKAT) diakses pada hari Sabtu 13 Maret 2021 Pukul 15:20 WIB ("Roqib dkk").

¹⁵ Nuruddin Hady, "*Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*", (Malang, Setara Press, 2016), halaman 51.

Pada penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, persoalan kebebasan berekspresi di sosial media memang sudah banyak diambil sebagai topik besar yang menjadi umum. Dalam *repository* Universitas Katolik Parahyangan jurusan Ilmu Hukum, penulis menemukan Meisa Angelie Christy Sianipar (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial dalam Era Demokrasi Digital di Indonesia” yang berfokus kepada demokrasi digital merupakan sebuah cara atau strategi untuk mengimplementasikan konsep demokrasi yang tidak terkurung dalam batas waktu, sehingga praktik demokrasi dapat dilakukan di manapun, kapanpun, dan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat.

Tulisan lain yang penulis temukan berjudul “Tinjauan Pembuatan Dan Penyebarluasan *Meme* Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat” yang ditulis oleh Reyhan Vladimir Kassa (2019). Dalam penelitiannya, memunculkan permasalahan apakah UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi melalui *meme* dan apakah penyebaran dan pembuatan *meme* dapat dipidana (dianggap sebagai *cybercrime*) berdasarkan UU ITE.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang batasan kebebasan berpendapat dalam media sosial serta perlindungannya melalui UU ITE dan UU HAM dengan judul : “Batasan Penerapan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hak Asasi Manusia.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana standar pembatasan yang dapat digunakan penegak hukum dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi pada media sosial berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang relevan, serta perbandingannya dengan hukum Amerika Serikat?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ruang lingkup pengaturan batasan penerapan kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh penegak hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Mengetahui, membandingkan, dan menganalisis untuk mencari tahu standar apa yang dapat digunakan sesuai kebutuhan di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna media sosial atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dan Amerika Serikat.

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bagi bidang Hukum Komunikasi dan Informasi dan HAM secara teoritis dalam mengkaji batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media sosial di Indonesia dan Amerika Serikat dan bila dikaitkan dengan HAM. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru, serta dapat menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menerapkan penelitian hukum ini.

1.4 METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.¹⁶ Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yakni; pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat menjadi permasalahan.¹⁹ Peter Marzuki menegaskan bahwa penelitian perlu mencari *ratio legis* dan ontologis undang-undang yang berkaitan untuk menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang.²⁰

Kedua, pendekatan kasus atau *the case approach* pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹ Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah '*ratio decidendi atau reasoning*' yaitu pertimbangan pengadilan hingga putusan dikeluarkan yang menjadi referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²² Metode ini juga dikenal dengan eksaminasi yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia), halaman 43.

¹⁷ *Ibid*, halaman 56.

¹⁸ Peter Marzuki dalam Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: UNPAM PRESS, 2019), halaman 81.

¹⁹ *Ibid*, 82.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, halaman 81.

²² *Ibid*.

bertujuan untuk mempelajari fenomena-fenomena kompleks untuk mengembangkan teori dan mengevaluasi penerapan.

Ketiga, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Peter Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan karena belum terdapat atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²³ Apabila peneliti hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, maka peneliti tidak mampu menemukan konsep atas permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga peneliti harus mempelajari konsep, suatu konsep untuk kemudian dijadikan sebagai acuan di dalam penelitiannya. Konsep yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran sumber hukum sekunder dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedia hukum.²⁴

Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan yang digunakan adalah perbandingan hukum. Ratno Lukito menjelaskan dua pandangan terkait perbandingan hukum, pandangan kelompok idealis dan kelompok praktis. Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan pandangan kelompok praktis dimana perbandingan hukum digunakan sebagai metode pendekatan. Pandangan praktis menggunakan pendekatan yang praktis, fungsionalis dan sangat *normative oriented*, perbandingan hukum tidak bermakna apapun jika tidak diikat oleh area hukum tertentu.²⁵ Artinya, perbandingan hukum dilakukan jika sejak awal sudah jelas area hukum yang menjadi kajiannya. Area hukum yang dimaksud adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam kaitannya dengan UU ITE dan HAM berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang relevan. Perbandingan hukum dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis penulisan skripsi, bersesuaian dengan pendapat Peter Marzuki tentang fungsi perbandingan hukum yang salah satunya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum.²⁶ Tujuan fungsionalis spesifik dan tidak mengawang, yakni untuk mendapatkan perbaikan hukum, baik dari sisi pembangunan teori maupun peningkatan mutu substansi dan institusi.²⁷

²³ *Ibid*, halaman 84.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Ratno Lukito, "*Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*", (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press), 2016, halaman 14.

²⁶ *Ibid*, halaman 49.

²⁷ *Ibid*.

Karena pendekatan bersifat spesifik, maka perbandingan hukum skripsi ini dilakukan pada level mikro. Perbandingan hukum level mikro merupakan perbandingan yang didasarkan pada aspek general dari bangunan sistem hukum suatu negara, bangunan sistem dimaknai dengan bagaimana substansi aturan hukum “*law as a body of rules*” secara spesifik.²⁸ Subjek kajian perbandingan mikro fokus ke arah praktik hukum sebagai tatanan aturan.²⁹ Perbandingan pada umumnya perlu menentukan tiga unsur, pertama, *comparatum* yaitu berkaitan dengan elemen yang diperbandingkan dalam kajian komparasi.³⁰ Kedua, *comparandum* berkaitan dengan subjek perbandingan.³¹ Dan ketiga, *tertium comparationis* berkaitan dengan sifat umum yang sama-sama terdapat dalam elemen yang dibandingkan.³² Perbandingan level mikro dilakukan dengan menyanggulkan dua objek hukum untuk memahami persamaan dan perbedaan kegunaan praktis dan tujuan keduanya, tidak hanya mengkaji aturan hukum namun lebih jauh mengkaji efek dari aturan hukum tersebut.

Penulisan ini berfokus pada tipe penelitian perbandingan hukum mikro, yaitu perbandingan yang didasarkan pada topik tertentu dari dua atau lebih sistem hukum.³³ Topik yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah mengenai sejauh mana keterlibatan penegak hukum dalam kaitannya tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi pada media sosial di Indonesia dan Amerika Serikat. Komparasi dilakukan antara standar pembatasan yang digunakan penegak hukum dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat berekspresi pada media sosial di Indonesia dan Amerika Serikat.

Penelitian ini memilih Amerika Serikat sebagai pembandingan dengan alasan : sistem hukum di Indonesia menganut *Civil Law*, sedangkan sistem hukum di Amerika Serikat menganut *Common Law*. Dalam sistem *Civil Law* hukum utamanya adalah legislasi. Sedangkan, dalam sistem *Common Law* hukum utamanya adalah putusan hakim atau sering disebut yurisprudensi.³⁴ Perbandingan

²⁸ *Ibid*, halaman 23.

²⁹ *Ibid*, halaman 24.

³⁰ *Ibid.*, halaman 26.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*, halaman 325.

³⁴ Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, “*Argumentasi Hukum*”, Yogyakarta, Gadjah Mada Universiti Press, halaman 42.

norma hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dengan di Amerika Serikat ini akan menggunakan sistem hukum *civil law*. Dalam sistem *civil law* ini langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai *reasoning based on rules* adalah menelusuri norma hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.³⁵ Selain itu, Amerika Serikat adalah negara demokrasi terbesar dan dapat dikatakan sebagai negara yang paling berpengaruh di dunia serta memiliki keberagaman suku dan bangsa sama seperti Indonesia.

Adapun tujuan dari melakukan perbandingan antara dua sistem hukum. Pertama, untuk kepentingan akademik atau ilmu pengetahuan yang agar nantinya hasil dari perbandingan dari dua sistem hukum tersebut dapat dilihat apa baik dan buruknya serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut. Kedua, untuk kepentingan reformasi hukum dan pembangunan kebijakan dengan melakukan adopsi hukum asing. Dilihat dari kedua sistem hukum ini dicari kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dan dapat ditambahkan ke dalam sistem hukum lain jika memang aturan yang ada di sistem hukum lain lebih jelas dan lebih baik. Ketiga untuk membantu praktik-praktik hubungan hukum antar negara, untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi internasional dari hukum. Keempat untuk sarana menjembatani jurang perbedaan dalam peradilan di berbagai negara serta membantu dalam menciptakan perdamaian dunia. Terakhir untuk tujuan budaya, yakni memperluas perspektif sehingga mendorong sikap untuk dapat lebih menghargai sistem hukum yang berlaku di negaranya sendiri.³⁶

Bahan hukum yang dipergunakan sebagai alat penunjang untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Perjanjian Internasional :

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, halaman 10.

- a) *Universal Declaration of Human Rights* (untuk selanjutnya disebut UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b) *International Covenant on Civil and Political Rights* (untuk selanjutnya disebut ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- c) *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (untuk selanjutnya disebut ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- d) Instrumen-instrumen internasional lainnya.

2) Hukum nasional Indonesia :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945)
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE)
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut revisi UU ITE)
- e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (untuk selanjutnya disebut UU Bebas Berpendapat)
- f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
- g) Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

3) Hukum nasional Amerika Serikat :

- a) *Virginia Bill Of Rights* (12 Juni 1776)
- b) *Declaration of Independence* (4 Juli 1776)
- c) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights*)

d) Peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, karya ilmiah yang terpublikasi, atau artikel-artikel yang membahas mengenai pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia dan Amerika Serikat terkait dengan penegakan HAM dan perwujudan demokrasi suatu negara.

Bahan-bahan hukum berkaitan dengan kajian dalam penelitian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi pustaka sumber bahan hukum, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang sekiranya diperlukan, dan terakhir menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut. Lebih lanjut lagi bahan hukum tersebut akan dicatat dalam suatu lembaran kecil dan dimasukkan dalam daftar kartu yang disusun sistematis sesuai fokus masalah yang dikaji. Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui sistem daftar kartu tersebut merupakan data kualitatif, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian maka tulisan ini bersifat deskriptif analisis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghasilkan penulisan yang baik, pembahasan harus dilakukan secara sistematis. Guna mempermudah penulisan ini diperlukan adanya sistematis penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini akan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UU ITE DAN HAM : Bab ini akan mengandung uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Pada bab ini penulis akan mengemukakan setiap

teori, asas, dasar hukum baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Berangkat dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi bila dikaji dari berbagai sisi, tindakan apa saja yang terkandung di dalamnya, serta dibahas juga mengenai landasan filosofis, sosiologis, historis mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut.

BAB III KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PERKEMBANGAN PROSES HUKUMNYA : Bab ini akan mengandung pemaparan beberapa kasus berkaitan dengan penelitian ini yang akan membawa tulisan ini dalam penelitian yang lebih mendalam mengenai berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Uraian tentang kasus-kasus yang sudah dikemukakan di dalam latar belakang termasuk perkembangan proses hukum dari kasus-kasus yang telah dijabarkan.

BAB IV ANALISIS STANDAR PEMBATASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PENEGAK HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL : Pada bab ini akan melakukan pengkajian dan membahas secara mendalam obyek penelitian yang secara khusus tertuang dalam kasus demi kasus menggunakan metode perbandingan hukum antara negara Indonesia dan Amerika Serikat tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam kaitannya dengan UU ITE dan UU HAM dengan mengacu pada kerangka-kerangka teoritis yang telah diinventarisasi guna menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dengan menggunakan penelitian normatif.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.